

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana merupakan bagian dari seperangkat aturan atau norma hukum yang ada di Indonesia, dimana secara umum hukum pidana memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif dan ketertiban umum menjadi terjaga. Selain itu, hukum pidana ini muncul sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak dari seseorang yang dirugikan akibat adanya tindak pidana, serta memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dari hal ini, maka dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, serta hubungan warga negara dengan negara.

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur mengenai penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, serta sanksi yang akan diberikan. Sementara itu, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang hukum pidana materil.<sup>1</sup> Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 177

umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pada hal ini, hukum pidana merupakan bentuk dari hukum material atau hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>3</sup> Selanjutnya agar aturan dalam hukum pidana dapat dipertahankan dan dilaksanakan, maka dibutuhkan aturan hukum formal. Hal ini dikarenakan hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.<sup>4</sup>

Pada dasarnya keberadaan hukum pidana berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindak kejahatan, salah satunya adalah tindak kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual ini dapat diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat pada penderitaan psikis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.<sup>5</sup> Pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual dan pencabulan ini cukup bervariasi,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 178

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 11

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>5</sup> Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, hlm. 3

mulai dari teman sebaya, orang tua, keluarga, saudara tiri hingga orang-orang yang ada di sekitar korban.<sup>6</sup>

Tindak kejahatan kekerasan seksual ini juga cukup bervariasi, dimana bentuk-bentuk kekerasan seksual ini berupa perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seks, penyiksaan seksual kontrol seksual, serta tindakan-tindakan seksual yang menimbulkan trauma dalam diri korban.<sup>7</sup> Tindak pidana kekerasan seksual secara rinci telah diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pada hal ini, pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur pada Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana atau tindak kejahatan kekerasan seksual juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa:

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

---

<sup>6</sup> Asrid Tatampe, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya, *Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, 2019, hlm. 1-2

<sup>7</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo dan LG Saraswati Putri, *Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2019, hlm. 11

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara non fisik dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,-, sedangkan seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara fisik dapat dikenakan pidana selama 4 hingga 12 tahun dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- hingga Rp.300.000.000,-. Pengaturan tindak kejahatan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, mengingat kekerasan seksual memiliki bentuk yang sangat banyak dan setiap orang berpeluang untuk mengalami kejahatan ini.

Salah satu pihak yang paling rawan mengalami kekerasan seksual adalah anak di bawah umur. Anak di bawah umur ini adalah anak yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak ini dilarang dan termasuk dalam tindak pidana yang secara khusus juga diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak berupa pencabulan, melakukan kontak fisik dengan memegang dan menyentuh bagian seksual anak, melakukan hubungan intim ke anak, perdagangan seks, memperlihatkan film porno pada anak, serta masturbasi di depan anak.<sup>8</sup> Tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentu akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Dampak psikologis terhadap anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan, sehingga aparat penegak hukum harus benar-benar memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban.<sup>9</sup>

Terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tidak adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan *privacy*, perubahan hormone oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, sosial budaya yang mempengaruhi, serta

---

<sup>8</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2018, hlm. 58

<sup>9</sup> Ribka E. Kalalo, Pembuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 2, 2016, hlm. 92

minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.<sup>10</sup> Selain faktor tersebut, masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak ini banyak terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah hukum Kota Jambi. Kekerasan seksual pada anak yang sering terjadi di Kota Jambi adalah perbuatan cabul (meraba bagian intim), menyetubuhi anak, serta perdagangan anak untuk tujuan seksual. Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polresta Jambi sebanyak 31 kasus dan menurun pada tahun 2021 menjadi 23 kasus. Kemudian tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 35 kasus dan tahun 2023 menurun menjadi 32 kasus. Rata-rata usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual cukup bervariasi, pada tahun 2020-2021 rata-rata usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah 15-17 tahun, sedangkan tahun 2022-2023 rata-rata usia anak yang menjadi korban adalah 13-14 tahun.<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan seksual pada anak, sehingga sudah menjadi tanggungjawab bagi Kepolisian Resor Kota Jambi ( Polresta Jambi) untuk melakukan upaya-

---

<sup>10</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume III, Nomor II, 2021, hlm. 58

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi pada Tanggal 5 Januari 2024

upaya penanggulangan terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak. Pada dasarnya upaya penanggulangan terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak di Kota Jambi ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak. Secara umum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kota Jambi disebabkan karena faktor keluarga berupa lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, serta kurangnya pendidikan seks (*sex education*) terhadap anak usia dini, sehingga anak tidak mengetahui bagian-bagian sensitive yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh orang lain. Selain itu, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga disebabkan karena perkembangan teknologi dan media sosial yang menyebabkan rasa keingintahuan anak akan hal-hal seksualitas menjadi meningkat.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Selanjutnya tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi Kepolisian Resor Kota Jambi untuk melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari topic penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.<sup>12</sup> Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, pergantian identitas, tempat tinggal dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 17

<sup>13</sup> John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>14</sup>

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan atau bujukan pada anak atau seseorang untuk melakukan segala bentuk sentuhan fisik di area dada, kelamin, anus dan anggota tubuh lainnya, atau memasukkan, menyentuh alat kelamin sendiri atau orang lain yang menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit.<sup>15</sup>

## 4. Anak

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak di bawah umur yaitu seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun).<sup>16</sup>

## 5. Wilayah Hukum

---

<sup>14</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68

<sup>15</sup> Diena Haryana, *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Jakarta, 2018, hlm. 4

<sup>16</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpusnas, Lampung, 2019, hlm. 3.

Wilayah hukum merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

## 6. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor Kota Jambi atau disebut dengan Polresta Jambi merupakan Kepolisian Resor Kota yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 15

<sup>18</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2022, hal. 2

- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

<sup>20</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 115

<sup>21</sup>*Ibid.*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataandi masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.<sup>22</sup>

Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu keadaan yang terjadi di lapangan, dimana keadaan yang dimaksud adalah perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai permasalahan mengenai perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau sumber perolehan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data lapangan (*field research*) dan sumber data kepustakaan (*library research*) dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.<sup>23</sup> Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian.

#### b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.<sup>24</sup> Sumber data kepustakaan (*library research-h*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen -yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>23</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

<sup>24</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.<sup>25</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak yang akan menjadi informan penelitian.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumentasi ini menggunakan sumber dari putusan pengadilan, buku, jurnal dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), dimana penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria. Adapun kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai perlindungan

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 82

hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Jambi sebanyak 1 orang.
- b. Masyarakat di wilayah Kota Jambi sebanyak 2 orang.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan mengenai perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima dengan rincian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum. Pada bab ini berisi tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, unsur-unsur dalam perlindungan hukum, serta perlindungan hukum terhadap anak.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pada bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana, kekerasan seksual, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, serta upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Bab IV merupakan pembahasan dari penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, serta kendala dalam perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.